

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan bukanlah kekuasaan tak terbatas. Melainkan mempunyai kaidah-kaidah penuntun dalam membuat kebijakan terkhusus mengenai pembentukan Unit Kerja Presiden. Kaidah-kaidah tersebut harus sejalan dengan konstitusi dan demokrasi (demokrasi konstitusional).
2. Hubungan kelembagaan antara Unit Kerja Presiden atau yang kini disebut dengan Unit Staf Kepresidenan bagian Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dengan Kementerian Negara, Sekretariat Kabinet maupun antara Kantor Staf Kepresidenan dan lembaga penegakan hukum seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan, ini sangat berpotensi untuk terjadinya tumpang tindih kewenangan di dalam praktik penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukum. Hal tersebut dikarenakan adanya kemiripan kewenangan antara Unit Kerja Presiden dan lembaga lainnya.

B. Saran

1. Pada amandemen berikutnya, sebaiknya batasan kewenangan Presiden dinyatakan secara jelas/konkret, sehingga makna demokrasi yang utuh dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
2. Dalam rangka membentuk sistem reformasi birokrasi yang baik, KSP sebaiknya dilebur saja dengan Sekretariat Kabinet, sehingga “merampingkan” struktur kelembagaan Kepresidenan, lagipula kewenangan KSP sebenarnya sudah merupakan kewenangan Sekretariat Kabinet, sehingga menjadi hal yang sia-sia pembentukan tersebut. Kemudian pembentukan lembaga bukanlah sebuah solusi, yang sebaiknya dilakukan adalah merekonstruksi kembali lembaga-lembaga yang telah ada sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan juga banyak yang berpendapat kalau KSP itu hanyalah pemborosan yang dibuat oleh Presiden.